



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KABUPATEN LUWU TIMUR

#### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### KABUPATEN LUWU TIMUR

Nomor : 31/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/VII/2015

#### TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 14/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/VII/2015, TENTANG PEDOMAN  
PEMILIHAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LUWU TIMUR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Pedoman Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2015( Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah bebera Nomor 01 Tahun;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015, tanggal 8 Juli 2015;
14. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015, tanggal 9 Juli 2015;
15. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2015, tanggal 9 Juli 2015

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 02/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/IV/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Luwu Timur Tahun Nomor : 03/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/IV/2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 14/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015

tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 31/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/VII/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor : 14/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/V/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR : 14/Kpts/Pilbup/KPU-Kab/025433469/VII/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TIMUR TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 26 Juli 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR,

TTD

MUHAMMAD NUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
Kepala Sub Bagian Hukum  
  
Daipa Muhammad Arpah